



**SAMBUTAN**  
**KETUA BAWASLU PROVINSI BANTEN**

Puji Syukur atas limpahan rahmat dan berkahNya kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (Pemilihan Tahun 2020) dapat terselenggara secara tertib, aman dan lancar. Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 merupakan penyelenggaraan pemilihan yang penuh tantangan karena bersamaan dengan pandemi Covid-19.

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 secara langsung ditengah pandemi terlaksana tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah serta perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Semua tingkatan daerah di Indonesia, tak terkecuali Banten diberikan hak untuk menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Meskipun di tengah Pandemi, Pemilihan tahun 2020 dapat terselenggara secara baik dengan jajaran pengawas pemilu yang dapat menjalankan tugasnya secara baik dan dalam keadaan sehat.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan dalam kondisi Pandemi tetap semangat melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran sehingga pemilihan dapat terselenggara sukses. Terima kasih juga atas support dan koordinasi mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020 sehingga kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu dapat terlaksana dengan baik.

Serang, Februari 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Banten

Ketua,

**Dr. Didih M. Sudi, M.Sc.**

**LAPORAN AKHIR**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN**  
**2020**  
**BAWASLU BANTEN**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Demokrasi yang sedang berjalan saat ini mengalami lompatan yang luar biasa. Hal tersebut dapat terlihat dari pengalaman beberapa masa pemerintahan setelah runtuhnya Orde Baru mulai dari kepemimpinan BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Joedjono hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini membuktikan keseriusan Negara dalam upaya mewujudkan sebuah Negara yang demokratis.

Hiruk pikuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sudah selesai dilaksanakan, Pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Gubernur, Bupati, dan Walikota. pemilihan kepala daerah sebagai sebuah proses politik yang berlangsung di tingkat lokal atau daerah untuk mencapai sebuah kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemimpinnya baik itu Gubernur, Bupati, maupun Walikota yang masyarakat kehendaki atau pilih. Pemilihan tentu dalam pelaksanaannya tidak seperti air yang mengalir dengan tenang, akan tetapi pasti akan banyak halangan dan rintangan, karena proses demokrasi masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, permasalahan seperti ini tentunya perlu disikapi

dengan baik, sehingga proses pengawasan pada Pemilihan dapat berjalan dengan optimal agar tercipta pemilihan kepala daerah yang bersih, aman, dan kondusif tanpa kecurangan.

Ada 4 (Empat) daerah yang pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Banten, diantaranya 2 (dua) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Dari keempat daerah tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, sehingga dalam proses pelaksanaannya berbagai kendala yang dihadapi, banyak temuan dan laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat Provinsi yang selanjutnya di bantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan sesuai tugasnya yakni berwenang menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan, dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, yang lebih dikedepankan adalah bidang pengawasan yang berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam pemilihan.

Kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan diatur pada ketentuan Pasal 142 dan 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan

sengketa antar peserta Pemilihan, dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dibentuk permanen atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki kendala dalam hal kepastian hukum mengawasi penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 yang masih menggunakan nomenklatur “Panwas atau Panwaslu Kabupaten/Kota”. Namun setelah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 pada tanggal 29 Januari 2020 memutuskan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Atau dengan kata lain frasa “Panwas Kabupaten/Kota” haruslah dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, memaksa semua pihak menyesuaikan diri dengan keadaan. Meski tahapan sempat tertunda beberapa bulan, yang juga memundurkan jadwal pemungutan suara, Pilkada Tahun 2020 tetap dilanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Bawaslu pun diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Khusus untuk penyelesaian sengketa Pemilihan, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor:

0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020            tentang            Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), yang didalamnya mengatur tentang penyelesaian sengketa Pemilihan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan mempertimbangkan protokol kesehatan Covid-19 atau dapat melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilihan secara online.

Bawaslu juga menyadari menciptakan demokrasi yang bersih dari praktek kotor dan pelanggaran bukanlah persoalan mudah, ditambah dengan ketersediaan SDM yang ada di Bawaslu sangat terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang tidak pendek serta membutuhkan ketepatan dan kekompakan antara penyelenggara, masyarakat dan peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Penyelenggaraan pemilu di Provinsi Banten secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraannya. Hal ini sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten baik tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota.

Hadirnya Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 cukup menjawab kebutuhan hukum penyelesaian sengketa Pemilihan Tahun 2020, Aturan baru tersebut diantaranya mengenai pihak yang dapat menjadi Pemohon hanyalah Calon dan Bakal Calon, objek sengketa Pemilihan juga dipersempit hanya dengan Keputusan KPU, dan waktu penerimaan permohonan juga diatur dengan detail sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dimaksimalkan pengelolaannya, yang sangat relevan dengan kondisi wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), sebagai upaya juga pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19).

Merujuk pada surat Bawaslu RI nomor S-0019/PS.03/K.1/02/2021 tentang penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan akhir penyelesaian sengketa ke Bawaslu RI. Laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provisi, Bawaslu/Kabupaten/Kota dan segenap jajaran Pengawas Pemilu. Sebagai bentuk pelaksanaan upaya membangun transparansi dan akuntabilitas, keseluruhan pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

## **2. Dasar Hukum**

Bahwa penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 berpedoman :

- a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waklikota menjadi undang-undang;
- b) Pasal 70 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- c) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d) Surat Edaran Nomor 0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
- e) Surat Bawaslu RI Nomor S-0019/PS.03/K.1/02/2021 tentang penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021;

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provisi, Bawaslu/Kabupaten/Kota dan segenap jajaran Pengawas Pemilu. Serta sebagai bentuk pelaksanaan upaya membangun transparansi dan akuntabilitas, keseluruhan pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung.



4. Untuk mengetahui bagaimana dampak juridis, sosiologis dan kultur pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung.

#### 4. Tim Penyusun

Tim penyusun laporan penyelesaian sengketa dalam hal ini dilakukan oleh tim divisi penyelesaian sengketa yang didampingi oleh koordinator divisi dan kepala bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum dengan susunan sebagai berikut sebagai berikut:

Ketua	:	Ali Faisal	Koordinator Divisi
Anggota	:	Aufia Widodo	Kabag penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa dan hukum
		Dwi Nurhayati F.	Staf Pelaksana
		Ferry Purnawan	Staf Pelaksana
		Samsul Bachri	Staf Pelaksana

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA**

**PEMILIHAN TAHUN 2020**

**A. Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten**

Pada tahun 2020 bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah yang menggelar pemilihan, pelaksanaannya ialah pada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sebagaimana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah.

**1. Lembaga Pengawas Pemilihan**

Pelaksanaan tugas dalam bidang keorganisasian adalah menyiapkan kelembagaan dan perangkat dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilihan. Dalam konteks internal Bawaslu, ini sudah diatur dalam perbawaslu sebagai salah satu upaya perbaikan regulasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri dan Pengawas TPS. Perbawaslu ini mengatur terkait beberapa perubahan divisi, tugas dan fungsi divisi dan pola hubungan kelembagaan dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

a. Bawaslu Provinsi Banten

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah provinsi.

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Didih M. Sudi	Ketua
Ali Faisal	Anggota
Nuryati Solapari	Anggota
Badrul Munir	Anggota
Samani	Anggota
M. Nasehudin	Anggota
N. Abdurosyid Sidiq	Anggota
Aufia Widodo	Kabag P3SH
Dwi N. Fitriyani	Staf Pelaksana
Ferry Purnawan	Staf Pelaksana
Samsul Bachri	Staf Pelaksana

b. Bawaslu Kabupaten/Kota

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota.

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Ade Mulyadi	Ketua
Fauzi Ilham	Anggota
Lina Herlina	Anggota
Karsono	Anggota
Iman Ruhmawan	Anggota
H. Ade Wawan Darmawan	Korsek
Muhamad Syarif Hidayat	Staf Pelaksana
Wahyu Alfian	Staf Pelaksana
Nilam Restrianti	Staf Pelaksana

## 2. Bawaslu Kota Cilegon

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Siswandi	Ketua
Dedi Mutaqin	Anggota
Urip Haryantoni	Anggota
Muhlis	Korsek
Muktilah	Staf Pelaksana
Lukman Hakim	Staf Pelaksana
Nunung Nurjanah	Staf Pelaksana

## 3. Bawaslu Kabupaten Serang

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Yadi	Ketua

Abduroohman	Anggota
Muhammad Asmawi	Anggota
Arisetiawan	Anggota
Sulyantarudin	Anggota
Maya Susilawati	Korsek
Hamdi	Staf Pelaksana
Toifur	Staf Pelaksana

#### 4. Bawaslu Kota Tangerang Selatan

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Muhamad Acep	Ketua
Aas Satibi	Anggota
Ahmad Jajuli	Anggota
Slamet Santosa	Anggota
Karina Permata Hati	Anggota
Sukari Maesoferi	Korsek
Annisa Mutiara	Staf Pelaksana
Riyadh Assomady	Staf Pelaksana

## 2. Keadaan Demografis

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km<sup>2</sup>. Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11<sup>2</sup> - 106°7'12<sup>2</sup> BT dan 5°7'50<sup>2</sup> - 7°1'1<sup>2</sup> LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk tingkat Provinsi tidak ada pemilihan, namun ada 4 (empat) daerah di Provinsi Banten yang menggelar pemilihan, yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang tersebar di empat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sejumlah 3.311.013 Orang dan 9.056 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan 2020.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan**  
**Jumlah TPS Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2020**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah TPS</b>
Kota Tangerang Selatan	976.019 Orang	2.964
Kabupaten Serang	1.132.717 Orang	3.065
Kabupaten Pandeglang	904.782 Orang	2.243
Kota Cilegon	297.495 Orang	784
<b>Total</b>	<b>3.311.013 Orang</b>	<b>9.056</b>

### **3. Peserta Pemilihan**

#### a) Kota Tangerang Selatan

Pemilihan kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tidak ada peserta Pemilihan dari jalur perseorangan. Dari jalur partai politik sebanyak 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota**  
**Tangerang Selatan Tahun 2020**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Partai Politik Pengusung</b>	<b>Jumlah Kursi</b>	<b>Total Dukungan</b>
1	H. Muhamad, M.Si Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	1. PDI Perjuangan 2. Partai GERINDRA 3. PSI 4. PAN 5. Partai HANURA	8 Kursi 8 Kursi 4 Kursi 2 Kursi 1 Kursi	23 Kursi
2	Dr. Hj. Siti Nurazizah, S.H., M.Hum. H. Ruhamaben	1. Partai Demokrat 2. PKS 3. PKB	5 Kursi 8 Kursi 4 Kursi	17 Kursi
3	Drs. H. Benyamin Davnie H. Pilar Saga Ichsan	Partai Golongan Karya	10 Kursi	10 Kursi

b) Kabupaten Serang

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang juga tidak ada peserta Pemilihan dari jalur perseorangan. Dari jalur partai politik sebanyak 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar ke KPU Kabupaten Serang, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Partai Politik Pengusung Peserta Pemilihan**

<b>No.</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

	<b>Hj. Tatu Ratu Chasanah, SE., M. Ak</b>  <b>Drs. H. Pandji Tirtayasa, M. Si</b>	1. Partai Golkar 2. PDIP 3. PKS 4. PAN 5. PKB 6. Partai Berkarya 7. Partai Nasdem	37 Kursi
	<b>H. Nasrul Ulum, SE</b> <b>H. Eki Baihaki, M, Si</b>	1. Partai Gerindra 2. Partai Demokrat	13 Kursi

**Tabel. 1.4**  
**Partai Politik Pengusung dan Jumlah Kursinya masing-masing untuk Peserta Pemilihan**

No	Partai Politik	Jumlah kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9
5	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	2
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	4
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4



13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1
14	Partai Demokrat	5
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	2
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>

c) Kabupaten Pandeglang

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 terdapat dua pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang mendaftarkan diri ke KPU Pandeglang, satu pasangan calon Mulyadi - M.Subhan dan kedua pasangan calon Yanto Krisyanto - Hendra Pranova yang gugur dalam proses kelengkapan persyaratan dukungan.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pandeglang dari jalur dukungan Partai Politik terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yakni:

**Tabel. 1.5**  
**Jumlah Pasangan Calon dan Partai Pengusungnya**

No	Pasangan Calon	Partai Pemsung	Jumlah Kursi
1	Hj. Irna Narulita, SE. MM dan Tanto Warsono Arban, SE, ME	1. Golkar 2. PDI Perjuangan 3. PAN 4. Demokrat 5. Nasdem 6. PBB 7. PKS 8. Gerindra	39 kursi
2	Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.PD.I., MM.	1. PPP 2. PKB	11 Kursi

d) Kota Cilegon

Penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, menetapkan empat pasangan calon (Paslon) untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Keempat yang ditetapkan sebagai calon yakni pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin, Ali Mujahidin-Firman Mutakin, Hedy Agustian-Sanuji Pentamerta dan Iye Iman Rohiman-Awab.

Empat pasangan calon diketahui, pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin maju di Pilkada Kota Cilegon diusung oleh Lartai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem dan PKB.

Kemudian, Pasangan Ali Mujahidin-Firman Mutakin merupakan duet tokoh di Cilegon dan artis. Mereka menjadi satu-satunya bakal pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan.

Selanjutnya, Pasangan Hedy Agustian-Sanuji merupakan duet ketua partai yang mengusung mereka yakni Partai Berkarya dan PKS. Pasangan Iye Iman Rohiman-Awab diusung PAN, PPP dan Partai Demokrat.

### **3. Sengketa Antar Peserta Pemilihan**

Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Kota Cilegon telah memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan di wilayah kerja masing-masing dalam rangka penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat, namun pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat Penyelesaian Sengketa Acara Cepat, baik berdasar pada permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon maupun pertimbangan Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Untuk Bawaslu Kabupaten Serang

Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yaitu Panwaslu Kecamatan Ciruas terkait pemasangan alat peraga kampanye (Billboard), hasil musyawarah mufakat dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serang dan pihak yang bersengketa menerimanya.

#### **4. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

Bawaslu Kabupaten Pandeglang mendapat 2 (dua) Permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan pada dua tahapan yang berbeda.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah menerima permohonan dari Bakal Pasangan Calon A.N Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova melalui laman *SIPS.Bawaslu.go.id* dengan nomor tanda terima **0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020** pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 yang telah di register dengan nomor registrer : **0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020** objek sengketa yang menjadi dasar permohonan ialah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang terkait tidak diloloskannya pada tahapan DCS Perseorangan (Daftar Calon Sementara Perseorangan) dikarenakan tidak terpenuhinya dukungan yang diserahkan oleh Bacalon Perseorangan Yanto Krisyanto-Hendra Pranova kepada KPU Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan untuk permohonan kedua Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Atas Nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.PD.I., MM secara langsung dengan nomor tanda terima

**0002/PS.PNM.LG/36.3601/XII/2020** objek sengketa yang menjadi dasar permohonan ialah Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Pandeglang yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang terkait perselisihan hasil suara yang didapat.

Bawaslu kota Cilegon terdapat 1 (satu) sengketa proses pada saat tahapan Pencalonan hasil perbaikan akibat ditolaknya formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan oleh KPU kota Cilegon berupa BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 masa perbaikan. Maka dari itu, bakal calon perseorangan atas nama Drs. H. Malim Hander Joni, MM dan H. Hawasi Syabrawi, S.E. sebagai pihak PEMOHON dan KPU kota Cilegon sebagai TERMOHON kepada Bawaslu kota Cilegon, dari proses musyawarah baik secara tertutup maupun terbuka yang telah dilalui dengan putusan MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA. Kemudian, pada PILKADA kota Cilegon Tahun 2020 ini tidak terdapat sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN**

### **A. Pengadministrasian Penanganan Sengketa Antar Peserta Pemilihan**

Panwaslu Kecamatan Ciruas telah menerima permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang dengan nomor : 01/PSP.AP/03.11/XI/2020 pada tanggal 25 Nopember 2020. Pengajuan permohonan sengketa menggunakan Formulir model 19 penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa antar peserta Pemilihan.



*Gambar 1. Penyerahan berkas permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan*

### **B. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan**

1. Berdasarkan Para Pihak
  - a. Pemohon

Panwaslu Kecamatan Ciruas menerima permohonan Sengketa Antarpeserta 1 (satu) kali, Pemohon yang

mengajukan permohonan Sengketa Antar peserta Pemilihan pasangan calon nomor urut 01 Ratu Tatu Chasanah, SE.,M.Ak. – Drs. H. Pandji Tirtayasa, MSi. melalui Tim Kampanye

b. Termohon

Pasangan calon nomor urut 02 H. Nasrul Ulum, SE. – H. Eki Baehaki, SE., M.Si. dengan jumlah 1 (satu) Kali

2. Berdasarkan Pengawas yang menangani

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati umumnya terjadi di antara para peserta Pemilihan. Selain itu sengketa dapat juga terjadi antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan dengan mengacu pada mandat Bawaslu Kabupaten Serang nomor :016./K-BT.03/HK.01.01/IX/2020 Tentang mandat Penyelesaian Sengketa antar peserta Pemilihan, maka Panwaslu Kecamatan mempunyai kewenangan menyelesaikan di wilayah Kecamatan maka Panwaslu Kecamatan Ciruas

menyelesaikan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan Dengan jumlah 1 (satu) kali. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Antarpeserta Pemilihan Tim Paslon Nomor urut 01 mengajukan permohonan Sengketa Antarpeserta Pemilihan dengan menggunakan Formulir 19 tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan dengan berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan Musyawarah dengan memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon karna kondisi pihak termohon tidak bisa hadir karna ada agenda kegiatan yang sudah di jadwalkan pada tanggal 25 Nopember 2020 setelah di konfirmasi oleh panwaslu Kecamatan bisa menghadiri hanya tim LO pasangan calon nomor urut 02 pada hari Kamistanggal 26 Nopember 2020, maka panwaslu Kecamatan Ciruas dengan mengacu pada Pasal 63 ayat 1 huruf c Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, maka Panwaslu Kecamatan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan, dan memutuskan musyawarah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November tahun 2020 bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Ciruas yang dihadiri oleh kedua para pihak pemohon dan termohon, kemudian Panwaslu Kecamatan Ciruas memimpin pelaksanaan Musyawarah tersebut.

### 3. Berdasarkan Tahapan Terjadinya Sengketa

Terjadinya Sengketa Antar peserta Pemilihan dalam tahapan Kampanye berjumlah 1(satu) kali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 yang terjadi di wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada hari

Selasa tanggal 25 November 2020, Tim kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 01 mengajukan permohonan Sengketa antar Peserta.

4. Berdasarkan Isu

Berdasarkan pemasangan Alat Praga Kampanye (Billboard) nomor urut 02 H. Nasrul Ulum, SE. – H. Eki Baehaki, SE., M.Si. Lokasi pemasangan di wilayah Kecamatan Ciruas yang dianggap tidak sesuai dengan surat kesepakatan antara Paslon.

5. Berdasarkan Hasil Musyawarah



*Gambar2. Musyawarah permohonan Penyelesaian Sengketa Antar peserta Pemilihan*

Panwaslu Kecamatan Ciruas melakukan musyawarah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, Panwaslu Kecamatan Ciruas mebuca acara musyawarah tersebut kemudian antara pemohon dan termohon saling menjelaskan masing-masing alasan berdasarkan hasil jawaban antara



pemohon dan termohon sebagai berikut :

1. Alasan pemohon karna pasangan Alat Peraga Kampanye (Billboard) berada di Kecamatan Ciruas yang tidak sesuai dengan surat kesepakatan antara Paslon.

1. Bukti-Bukti

- a. Surat Kesepakatan
- b. Surat Jawaban KPU Serang
- c. Surat Klarifikasi CV Duta
- d. Surat Keterangan CV Supra
- e. Foto Billboard

2. Hal-hal yang di mohonkan oleh pemohon dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (Billboard) untuk menyesuaikan dalam surat kesepakatan antara pemohon dan termohon

2. Tanggapan Termohon

- a. Alasan termohon karna dalam pemasangan alatperaga Kampanye (Billboard) di Kecamatan Ciruas sudah sesuai kesepakatan dari hasil Rapat di KPU Kabupaten Serang pada tanggal 14 Oktober 2020

- b. Bukti-bukti

Hasil Rapat yang dihadiri Pihak KPU, Bawaslu, LO 01 dan LO 02 pada tanggal 14 Oktober 2020 di KPU Kabupaten Serang dan sudah melanjutkan surat resmi /pemberitahuan baik ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang.

6. Berdasarkan Putusan

Panwaslu Kecamatan Ciruas melakukan Penyelesaian Sengketa Antar peserta ini dengan proses musyawarah yang pada akhirnya Panwaslu Kecamatan Ciruas membacakan Putusan pada hari Kamis tanggal 26

Nopember 2020 dengan hasil Putusan tidak ada kesepakatan dengan mempertimbangkan hasil pendapat antara pemohon dan termohon sebagai berikut :

- a. Bahwa Tim paslon nomor urut 01 sebagai pemohon berpendapat bahwa kesepakatan yang sah dalam pemasangan Alatperaga Kampanye (Billboard) adalah kesepakatan tanggal 09 Oktober 2020
- b. Bahwa menurut Tim Paslon nomor urut 02 berpendapat berdasarkan kesepakatan awal tertanggal 09 Oktober 2020 sudah tidak berlaku dengan terbitnya kesepakatan terbaru tanggal 14 Oktober 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat 7 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten /Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alatperaga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Panwaslu Kecamatan Ciruas meminta pada para pihak untuk melakukan konfirmasi dan /atau klarifikasi kepada KPU Kabupaten Serang terkait dengan kesepakatan yang sah

tentang penentuan titik lokasi pemasangan Billboard di Kecamatan Ciruas.

#### **BAB IV**

### **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN**

## **1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang**

### **a. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah menerima permohonan dari Bakal Pasangan Calon A.N Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova melalui laman *SIPS.Bawaslu.go.id* dengan nomor tanda terima 0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 dan penyerahan fisik Asli beserta Copy diserahkan secara langsung pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020.

Setelah dokumen diterima dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas penerima permohonan ternyata didapat beberapa kekurangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 2 tahun 2020 yang dituangkan kedalam ceklis Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, setelah dilakukan pleno Verifikasi Permohonan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Pandeglan, maka diserahkan kepada pemohon pada hari Selasa tanggal 4 Agustus berupa Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang berisi terkait dokumen yang kurang lengkap dan tidak memenuhi syarat serta jangka waktu perbaikan dokumen permohonan selama 3 hari kepada pihak pemohon.

Pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pemohon kembali menyerahkan dokumen permohonan hasil perbaikan, hasil pemeriksaan dalam Rapat Pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pandeglang bahwa dokumen permohonan hasil perbaikan dinyatakan lengkap dan dapat di register pada hari Senin tanggal

10 Agustus 2020 dengan nomor register : 0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020.

Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Atas Nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.PD.I., MM secara langsung dengan nomor tanda terima 0002/PS.PNM.LG/36.3601/XII/2020 objek sengketa yang menjadi dasar permohonan ialah Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Pandeglang yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang terkait perselisihan hasil suara yang didapat.

**b. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

1. Berdasarkan Status Permohonan

Permohonan dengan Nomor Tanda Terima :0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020 Permohonan Diregister dengan nomor register : 0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020 dikarenakan telah terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebuah permohonan, tidak melewati batas waktu yang ditentukan serta objek sengketa tidak masuk kedalam klasifikasi yang dikecualikan dalam Pasal 5 ayat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020.

Permohonan dengan nomor tanda terima : 0002/PS.PNM.LG/36.3601/XII/2020 Permohonan Tidak Dapat Diregister dikarenakan berdasarkan pasal 5 huruf (e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun

2020 objek sengketa yang diajukan ialah objek sengketa yang dikecualikan

2. Berdasarkan Pemohon

a) Perseorangan

Permohonan yang diajukan oleh pemohon dari jalur perseorangan berjumlah 1 (satu) yakni atas nama Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova

b) Calon dari Partai Politik

Permohonan yang diajukan oleh pemohon dari jalur dukungan partai politik berjumlah 1 (satu) yakni atas nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd.I., MM dengan Partai Pendukung PPP dan PKB dengan total sebanyak 11 kursi di DPRD Pandeglang.

3. Berdasarkan Tahapan Terjadinya Sengketa

a) Penetapan Daftar Pasangan Calon Perseorangan

Bahwa Permohonan Nomor Tanda Terima :0001/PS.PNM.ONL/36.3601/VII/2020 Permohonan Diregister dengan nomor register : 0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020 diajukan pada tahapan Penetapan Calon Perseorangan.

b) Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Pandeglang

Bahwa Permohonan dengan nomor tanda terima 0002/PS.PNM.LG /36.3601/XII/2020 Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Atas Nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd.I., MM secara langsung pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Pandeglang.

4. Berdasarkan Isu

- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada tahapan DCS Perseorangan (Daftar Calon Sementara Perseorangan) dikarenakan tidak terpenuhinya Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan hasil perbaikan yang diserahkan oleh Bacalon Perseorangan Yanto Krisyanto-Hendra Pranova kepada KPU Kabupaten Pandeglang dengan dasar bahwa terdapat dokumen syarat pencalonan yang hilang serta tidak terhitung oleh KPU Kabupaten Pandeglang.
- b. Bahwa dikarenakan calon no urut 2 atas nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.PD.I., MM tidak terima atas hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat kabupaten pandeglang, mereka berasumsi bahwa kalahnya hasil perolehan suaradisebabkan oleh kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh calon no urut 1 atas nama irna narulita dan tanto warsono arban.

5. Berdasarkan Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum dan Fakta Musyawarah, Bawaslu Kabupaten Pandeglang MEMUTUSKAN “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dikarenakan alasan yang diberikan oleh pemohon, bukti dan saksi yang dihadirkan di dalam musyawarah terbuka majelis tidak relevan karena pada saat proses penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan telah dilakukan pengawasan melekat oleh

bawaslu kabupaten pandeglang sehingga berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat proses penyerahan dokumen perbaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan.

## **2. Bawaslu Kota cilegon**

### **a. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

Bawaslu Kota Cilegon didalam menerima Permohonan Sengketa Peserta dengan Penyelenggara dalam Pemilihan telah menerima dari calon perseorangan pada tahapan pemilihan hasil dari ketidak puasanya berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Cilegon.

**Tabel 1.6**  
**Permohonan Sengketa Peserta dengan Penyelenggara dalam Pemilihan**

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Nomor Penerimaan Permohonan Sengketa</b>	<b>Nomor Registrasi</b>
Senin, 03/07/2020	0001/PS.PNM.ONL/36.367 2/VIII/2020	0001/PS.REG/36.36 72/VIII/2020

*Sumber: Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kota Cilegon*

### **b. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

#### **1. Berdasarkan Status Permohonan**

Bawaslu Kota Cilegon didalam menerima Permohonan Sengketa dari setiap tahapan hanya terdapat satu



permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kota Cilegon, sehingga Bawaslu Kota Cilegon hanya mendaftarkan satu permohonan dengan nomor register 0001/PS.REG/36.3672/VIII/2020.

## 2. Berdasarkan Pemohon

Bawaslu Kota Cilegon didalam menerima Permohonan Sengketa dari setiap tahapan hanya terdapat satu Permohonan Sengketa yang diajukan oleh salah satu bakal calon Perseorangan calon Walikota dan Wakil Walikota ke Bawaslu Kota Cilegon, sehingga Bawaslu Kota Cilegon hanya mendaftarkan satu permohonan

## 3. Berdasarkan Tahapan Terjadinya Sengketa

### a. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kota Cilegon oleh Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan H. Hawasi Syabrawi, S.E. sebagai pihak PEMOHON dan KPU kota Cilegon sebagai TERMOHON kepada Bawaslu kota Cilegon karena keluarnya BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 masa perbaikan yang ditolak oleh KPU Kota Cilegon Karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh aturan dan perundang-undangan.

### b. Identitas Pemohon

1 a. Nama : Drs. H. Malim Handar Joni, MM

- b. Pekerjaan : KaryawanSwasta
  - c. Kewarganegaraan : Indonesia
  - d. Alamat : Komp. PCI Blok B. 10 No. 4 RT.  
005/006 Kel.Kedaleman,  
Kecamatan Cibeber, Kota  
Cilegon
  - e. NomorTelepon  
/HP/facsimil : 0811127120
  - f. Alamat e-mail : malimhanderjoni@gmail.com
- 2.
- a. Nama : Hawasi Syabrawi, SE
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Kewarganegaraan : Indonesia
  - d. Alamat : Link. Serang Ilir RT. 007/002  
Kel. Randakari Kec.Ciwandan,  
Kota Cilegon
  - e. NomorTelepon  
/HP/facsimile : 0811133391
  - e. Alamat e-mail :hawasisyabrawi99@gmail.com

#### 4. Berdasarkan Putusan

Bawaslu Kota Cilegon hanya ada satu putusan yaitu putusan terkait sengketa proses dan Bawaslu Kota Cilegon telah membacakan putusan yang dibacakan didepan

pemohon dan termohon. setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, dan jawaban termohon, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan majelis musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Musyawarah telah mengagendakan jadwal penyelesaian sengketa Pemilihan Musyawarah secara Tertutup yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dan Kamis tanggal 13 Agustus 2020, dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam Musyawarah Tertutup tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 30 Ayat (1) dinyatakan "*Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan Pemohon dan Termohon dalam Musyawarah Tertutup*" dan Ayat (3) dinyatakan "*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari*". Pada proses penyelesaian sengketa Pemilihan Musyawarah secara Tertutup tersebut, para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga Musyawarah secara Tertutup dinyatakan gagal dan proses Penyelesaian Sengketa dilanjutkan pada Musyawarah secara Terbuka yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020;

- b. Bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan pada setiap pelaksanaan Musyawarah secara Terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil-dalil Jawabannya. Oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat putusan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 28 Juli Tahun 2020 dimana dalam objek sengketa *a quo*, Pemohon atas nama Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE dinyatakan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 35.498 dukungan, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yaitu 0, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0 (*vide bukti P-3 dan T-4*);
- d. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Anis Mustahid yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah menginput jumlah dukungan pada

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai dengan ambang batas minimal sebanyak 35.498 dukungan yang berasal dari 43 Kelurahan pada Pukul 20.00 WIB dan dilakukan *Submit* pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 23.45 WIB;

- e. Bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Termohon, karena Termohon menilai dari sebanyak 35.498 syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi Pemohon sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, ternyata sesuai dengan hasil penghitungan jumlah dan sebaran sebagaimana Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 1.505 dukungan yang berasal dari 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan, sehingga terdapat jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebanyak 33.993 dukungan. (*vide bukti P-3 dan vide Bukti T-6*);
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32B Ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan “*Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen:*
- *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;*

- 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.”
- g. Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menentukan bahwa:

**Tabel 1.7**  
**Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan**  
**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan**  
**Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020**

KEGIATAN		JADWAL	
		Awal	Akhir
1	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
3	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan		

asarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 48 huruf b dijelaskan *“Waktu Pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan”*;

- i. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang hanya menerima dukungan Pemohon dari 3 Kelurahan dan menolak dukungan Pemohon dari 40 Kelurahan, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Pemohon wajib menyerahkan dokumen sengketa *a quo* dimaknai secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 32B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yaitu kehadiran Pemohon dan Dokumen Syarat Dukungan secara fisik di Kantor KPU;
- j. Bahwa terhadap penyampaian syarat dukungan sesuai dengan ambang batas minimal pada SILON, Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon memastikan

Dokumen Syarat Dukungan memenuhi syarat kelengkapan dokumen dukungan sesuai dengan Pasal 32B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019;

- k. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Deden Fachrudin pada fakta Musyawarah secara terbuka yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerimaan syarat dukungan dan sebaran dianggap sah apabila bakal calon telah hadir di kantor KPU pada saat pendaftaran dan kekurangan dokumen dapat diserahkan walaupun telah melewati batas waktu yang ditentukan, Majelis Musyawarah tetap berpedoman pada Pasal 32B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan selain itu, Termohon telah melakukan sosialisasi terkait dengan persiapan penyerahan syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 (*vide bukti T-2*), Majelis Musyawarah menganggap Pemohon telah mengetahui dan memahami ketentuan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan, sehingga keterangan saksi tidak beralasan;
- l. Bahwa Termohon telah melakukan Bimbingan Teknis Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi SILON dan Sosialisasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan kepada Pemohon berdasarkan Surat Undangan KPU Kota Cilegon Nomor 06/KPU-Clg.3-3672/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 (*Vide bukti T-1*);
- m. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang mendalilkan terkendala oleh lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan keterlambatan



penyerahan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Majelis Musyawarah berpendapat atas dalil tersebut tidak beralasan sebagaimana bukti percakapan Group SILON Perbaikan, Pemohon menyatakan tidak menemui kendala (*vide bukti T-3*);

- n. ahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

Dari pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Bawaslu Kota Cilegon selaku Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dari pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Bawaslu Kota Cilegon memutuskan permohonan sengketa dengan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**. Hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Cilegon telah diterima salinan putusan kepada pemohon dan termohon dan pemohon menerima putusan tersebut sehingga pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa ke PTTUN.

Bawaslu Kota Cilegon juga tidak ada Perselisian Hasil Pemilihan (PHP) sehingga Bawaslu Kota Cilegon tidak memberikan keterangan-keterangan ke Mahkamah Konstitusi.

**BAB V**  
**EVALUASI**

**A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

1. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan tidak adanya Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

- a. Dipersempitnya objek sengketa dan pihak yang dapat menjadi Pemohon pada Pemilihan Tahun 2020, sehingga mempersempit pula peluang pihak luar selain peserta Pemilihan untuk mengajukan permohonan sengketa.
  - b. Kurangnya antusias peserta Pemilihan untuk berperkara melalui penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan.
2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

- a) Terlalu cepatnya tenggang waktu penyelesaian yang diberikan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2016 yakni 12 hari kalender sejak diregisternya permohonan, disini karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga 12 hari kerja membuat proses penyelesaian dirasa sangat tergesa-gesa serta menghambat proses pengawasan melekat terhambat karena harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti menyiapkan ruang musyawarah dan lain sebagainya.

- b) Kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Bawaslu terkait penyusunan naskah musyawarah serta penyusunan putusan yang seharusnya hal tersebut menjadi titik fokus yang diperhatikan oleh Bawaslu, karena pada dasarnya tidak semua petugas yang melaksanakan tugas untuk membantu majelis musyawarah memiliki keterampilan dalam dua hal tersebut.
- c) Kurangnya dukungan anggaran yang diperuntukan untuk proses penyelesaian sengketa, sehingga Bawaslu Kabupaten/Kota dibuat kesulitan dalam mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.
- d) Kurangnya pemahaman regulasi yang diketahui oleh pemohon terkait pengajuan permohonan penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sehingga mengakibatkan kesulitan yang mengakibatkan para peserta pemilihan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara melalui proses penanganan pelanggaran dengan cara melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan. Adapun tren laporan dugaan pelanggaran, diantaranya laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan tujuan pembatalan Pasangan Calon, dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

## **B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa**

### 1. Struktur kelembagaan

Faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah struktur kelembagaan Bawaslu pada divisi penyelesaian sengketa perlu diperbanyak personil yang terlibat serta diatur jelas dalam perbawaslu.

### 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di internal Bawaslu Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sengketa tidak berlatar pendidikan hukum, masih perlu penambahan personil serta perlu peningkatan kemampuan dalam hal beracara penyelesaian sengketa, terkait kurangnya personil maka apabila terdapat permohonan penyelesaian sengketa maka divisi sengketa berkoordinasi dengan divisi lainnya untuk meminta tambahan bantuan personil staf pelaksana.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota belum sempurna dikarenakan tidak memiliki ruang sidang/musyawarah yang layak untuk berlangsungnya musyawarah baik secara tertutup maupun secara terbuka

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Demokratis dalam arti Pelaksanaan Pemilihan tersebut memiliki Integritas dalam Proses penyelenggaraan, tidak hanya dilihat dari hasil pemilihan berupa catatan angka-angka dan presentasi perolehan hasil suara. Semakin bertintegritas prosesnya semakin berintegritas pula tingkat kualitas berdemokrasinya. Integritas proses akan bergantung kepada 4 unsur-unsur yang ada di bawah ini :

- a. Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini adalah KPU,
- b. Penegakan Hukumnya dalam hal ini adalah Pengawas Pemilihan, Kepolisian dan Kejaksaan,
- c. Peraturan-peraturan sebagai dasar acuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan acuan penegakan hukumnya dan yang terakhir adalah
- d. Peserta pemilihannya itu sendiri Apabila ke-4 unsur tersebut mempunyai kualitas yang memadai maka dipastikan pemilihan akan berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

#### **B. Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan perubahan musyawarah setelah diregisternya permohonan dari waktu 12 hari kalender menjadi 12 hari kerja agar proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dapat berjalan secara optimal dan tidak tergesa-gesa.

2. Perlu pengaturan, perencanaan, melaksanakan kegiatan penguatan atau peningkatan kapasitas terkait penyelesaian sengketa Pemilihan secara tatap muka, agar pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur penyelesaian sengketa dapat lebih dipahami dengan baik daripada penguatan kapasitas yang dilaksanakan secara daring/online.
3. Perlu upaya penting untuk anggaran segala persiapan yang dibutuhkan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan.
4. Perlu Petunjuk Teknis terbaru yang telah terkodifikasi, dalam penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

**Bersama Bawaslu Awasi Pilkada Tanpa Ragu**




2020



Jl. Jenderal Sudirman No. 14. Kota Serang Banten.

(0254) 8483482 

bawaslubanten@yahoo.com 

www.banten.bawaslu.go.id 